



**PUTUSAN**  
Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Amri als. Am Bin Yusuf Alm;
2. Tempat lahir : Pulau Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Renah Tanjung RT. 009 Desa Lubuk Resam Hilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Samsuri als. Sam Bin Abas Alm;
2. Tempat lahir : Pulau Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit RT. 007 Desa Bukit Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Amri als Am Bin Yusuf Alm dan Samsuri als Sam Bin Abas Alm ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMRI Als. AM Bin YUSUF (Alm) dan Terdakwa II SAMSURI Als. SAM Bin ABAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Terdakwa I AMRI Als. AM Bin YUSUF (Alm) dan Terdakwa II SAMSURI Als. SAM Bin ABAS (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama masing-masing Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Luxio warna silver dengan Nomor Polisi : BH 1246 HS
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Roda 4 (empat) merk Daihatsu Luxio warna silver dengan Nomor Polisi : BH 1246 HS;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) minibus merk Daihatsu Luxio dengan Nomor Polisi : BH 1246 HS, dengan Nomor Rangka : MHKW3CAIJGK010626, dengan Nomor Mesin : 3SZDFU8568, atas nama pemilik MELLISA;

**Dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Muara Bungo melalui Terdakwa AMRI Als. AM Bin YUSUF (Alm);**

- 50 (lima puluh) galon/jeriken yang bermuatan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy A73 5G warna awesome gray Model SM-A736B/DS, dengan Nomor Imei 1 : 350837420129901, dengan Nomor Imei 2 : 354537430129901, dengan Nomor Simcard : 082180877527.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar Biaya Perkarasebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa I memiliki tanggungan berupa 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang istri dan Terdakwa II memiliki tanggungan berupa 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa I AMRI Als. AM Bin YUSUF (Alm) bersama dengan Terdakwa II SAMSURI Als. SAM Bin ABAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 03.30WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 07 Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah."*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I menelepon Sdr. PERI (DPO) menanyakan apakah ada minyak solar atau tidak lalu Sdr. PERI menjawab bahwa terdapat persediaan minyak solar sebanyak 50 galon lalu Terdakwa I sepakat untuk menjemputnya ke Kabupaten Bungo. Setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk menjemput minyak ke daerah Kabupaten Bungo dengan upah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kediaman sdr. PERI di Bungo dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu LUXIO warna silver Nomor Polisi BH 1286 HS yang di dalamnya berisi 50 galon kosong. Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di kediaman sdr. PERI di Bungo kemudian orang suruhan sdr. PERI menurunkan semua galon kosong yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 50 galon lalu menaikkan/memasukan 50 galon yang telah berisi minyak jenis Solar, setelah Bahan bakar minyak jenis solar selesai dimuat kedalam mobil lalu Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (*tiga belas juta rupiah*) kepada Sdr. PERI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke Sarolangun. Kemudian di tengah perjalanan di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sekira pukul 03.30 WIB hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa di dalam mobil adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

- Kemudian terhadap barang bukti 50 galon bahan bakar minyak jenis Solar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo sebagaimana Berita Acara Hasil Pengukuran Volume / Penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 511.1 / 326 / KOPERINDAG / MET / BA / VII / 2023 tanggal 14 Juli 2023 diperoleh hasil pengukuran berjumlah 1.405,7 Liter (*seribu empat ratus lima ribu koma tujuh liter*) dengan perkiraan harga yaitu Rp. 9.558.760 (*sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

- Selanjutnya dari barang bukti 50 galon bahan bakar minyak jenis Solar disisihkan untuk sampel dan dikirimkan ke Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tertanggal 20 Juni 2023 diperoleh hasil bahwa sampel yang dikirim ke LEMIGAS merupakan BBM jenis Bio Solar dengan kandungan FAME 36.1 dan dengan angka setana 53.8.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar subsidi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I AMRI Als. AM Bin YUSUF (Alm) bersama dengan Terdakwa II SAMSURI Als. SAM Bin ABAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 03.30WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km 07 Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I menelepon Sdr. PERI (DPO) menanyakan apakah ada minyak solar atau tidak lalu Sdr. PERI menjawab bahwa terdapat persediaan minyak solar sebanyak 50 galon lalu Terdakwa I sepakat untuk menjemputnya ke Kabupaten Bungo. Setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk menjemput minyak ke daerah Kabupaten Bungo dengan upah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kediaman sdr. PERI di Bungo dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu LUXIO warna silver Nomor Polsisi BH 1286 HS yang di dalamnya berisi 50 galon kosong. Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di kediaman sdr. PERI di Bungo kemudian orang suruhan sdr. PERI menurunkan semua galon kosong yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 50 galon lalu menaikkan/memasukan 50 galon yang telah berisi minyak jenis Solar yang diketahui oleh Para Terdakwa bahwa bbm jenis solar tersebut merupakan hasil langsiaran sdr. PERI dari SPBU, setelah Bahan bakar minyak jenis solar selesai dimuat kedalam mobil lalu Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (*tiga belas juta rupiah*) kepada Sdr. PERI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke Sarolangun. Kemudian di tengah perjalanan di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sekira pukul 03.30 WIB hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian lalu Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa di dalam mobil adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah. Selanjutnya* Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurda Alpero Als Pero Bin Daud Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan Tim terkait dengan tindak minyak atau BBM Solar subsidi membeli, membawa tanpa Izin;
  - Bahwa semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk, Saksi, Ridho dan Ali;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km.07, Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau tepatnya di depan SD Negeri 88 Sungai Mengkuang;
  - Bahwa 50 (lima puluh) galon bahan bakar minyak yang berisi Minyak Solar dan 1 (satu) unit kendaraan R4 Minibus Merk Daihatsu LUXIO dengan Nomor Polisi BH 1246 HS warna Silver beserta Kunci Kontak;
  - Bahwa semuanya adalah milik dari Terdakwa Amri sedangkan Samsuri adalah Sopir yang membantu dari Amri membawa mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi ada kendaraan R4 yang akan melintas yang mengangkut atau membawa BBM minyak Solar Subsidi yang diduga akan disalahgunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi, Ridho dan Ali melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Sumatera depan SDN 88 saksi bersama dengan berhasil mengamankan para terdakwa dengan mobil dan membawa galon sejumlah 50 (lima puluh) unit yang berisikan minyak solar, saksi dan rekan sempat melakukan interogasi singkat minyak solar dan mobil adalah milik dari terdakwa Amri dibeli dari Bungo akan dibawa ke Sarolangun untuk dijual Kembali;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam membawa minyak solar tersebut;
  - Bahwa selain barang bukti berupa mobil, minyak, dan galon, terdapat barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Merk Galaxy a73 5G, Warna Aweome gray Model : SM-A736B/DS, Imei 1 : 35083742019901, IMEI 2 : 354537430129901, SIMCARD : 082180877527 adalah Handpone milik terdakwa Amri yang digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan membawa minyak solar tersebut;
  - Bahwa mobil yang dibawa oleh para Terdakwa berasal dari arah Muara Bungo atau Jalan keraha Padang akan menuju Sarolangun;
  - Bahwa dalam 1 (satu) gallon, minyak berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;
  - Bahwa total minyak yang dibawa adalah 1.500 (seribu lima ratus liter);
  - Bahwa Peranan Samsuri adalah sopir dan Amri yang duduk di samping Samsuri;
  - Bahwa Solar yang dibawa oleh Para Terdakwa dibeli dari pengepul minyak di Dusun Meranti Luwek Pelayang;
  - Bahwa minyak yang dibeli akan dijual Kembali oleh Amri di rumahnya;
  - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi M. Ridho Mughni Alias Ridho Bin Gusmarizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan Tim terkait dengan tindak minyak atau BBM Solar subsidi membeli, membawa tanpa Izin;
  - Bahwa saksi yang menangkap ada 7 orang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km.07, Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau tepatnya di depan SD Negeri 88 Sungai Mengkuang;
  - Bahwa didalam mobil tersebut hanya ada kursi Sopir dibawa oleh Terdakwa Samsuri sedangkan Terdakwa Amri berada atau duduk disampingnya, sedangkan dibagian belakang tidak ada kursi jadi penuh dengan Galon;
  - Bahwa yang menjadi barang bukti 50 (lima puluh) galon bahan bakar minyak yang berisi Minyak Solar dan 1 (satu) unit kendaraan R4 Minibus

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Daihatsu LUXIO dengan Nomor Polisi BH 1246 HS warna Silver beserta Kunci Kontak;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik dari Terdakwa Amri sedangkan Samsuri adalah Sopir yang membantu dari Amri membawa mobil tersebut;

- Bahwa saksi tim mendapatkan informasi ada kendaraan R4 yang akan melintas yang mengangkut atau membawa BBM minyak Solar Subsidi yang diduga akan disalahgunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi, Ridho dan Ali melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Sumatera depan SDN 88 saksi bersama dengan berhasil mengamankan para terdakwa dengan mobil dan membawa galon sejumlah 50 (lima puluh) unit yang berisikan minyak solar, saksi dan rekan sempat melakukan interogasi singkat minyak solar dan mobil adalah milik dari terdakwa Amri dibeli dari Bungo akan dibawa ke Sarolangun untuk dijual kembali;

- Bahwa selain barang bukti mobil dan dirigen, ada 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Merk Galaxy a73 5G, Warna Aweome gray Model : SM-A736B/DS, Imei 1 : 35083742019901, IMEI 2 : 354537430129901, SIMCARD : 082180877527 adalah Handpone milik terdakwa Amri yang digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan membawa minyak solar tersebut;

- Bahwa mobil yang dibawa oleh para Terdakwa berasal dari arah Muara Bungo atau Jalan keraha Padang akan menuju Sarolangun;

- Bahwa dalam 1 (satu) gallon, minyak berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa total minyak yang dibawa adalah 1.500 (seribu lima ratus liter);

- Bahwa Peranan Samsuri adalah sopir dan Amri yang duduk di samping Samsuri;

- Bahwa Solar yang dibawa oleh Para Terdakwa dibeli dari pengepul minyak di Dusun Meranti Luwek Pelayang;

- Bahwa minyak yang dibeli akan dijual kembali oleh Amri di rumahnya;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ali Al Arqam alias Ali Bin Ibnu Hajar, S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan Tim terkait dengan tindak minyak atau BBM Solar subsidi membeli, membawa tanpa Izin;
- Bahwa saksi yang menangkap ada berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk, Saksi, Pero dan Ridho;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Km.07, Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau tepatnya di depan SD Negeri 88 Sungai Mengkuang;
- Bahwa cuma ada kursi Sopir dibawa oleh Terdakwa Samsuri sedangkan Terdakwa Amri berada atau duduk disampingnya, sedangkan dibagian belakang tidak ada kursi jadi penuh dengan Galon;
- Bahwa saksi tim mendapatkan informasi ada kendaraan R4 yang akan melintas yang mengangkut atau membawa BBM minyak Solar Subsidi yang diduga akan disalahgunakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi, Ridho dan Ali melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Sumatera depan SDN 88 saksi bersama dengan berhasil mengamankan para terdakwa dengan mobil dan membawa galon sejumlah 50 (lima puluh) unit yang berisikan minyak solar, saksi dan rekan sempat melakukan interogasi singkat minyak solar dan mobil adalah milik dari terdakwa Amri dibeli dari Bungo akan dibawa ke Sarolangun untuk dijual kembali;
- Bahwa selain barang bukti mobil dan dirigen, ada 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Merk Galaxy a73 5G, Warna Aweome gray Model : SM-A736B/DS, Imei 1 : 35083742019901, IMEI 2 : 354537430129901, SIMCARD : 082180877527 adalah Handpone milik terdakwa Amri yang digunakan untuk berkomunikasi untuk membeli dan membawa minyak solar tersebut;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh para Terdakwa berasal dari arah Muara Bungo atau Jalan keraha Padang akan menuju Sarolangun;
- Bahwa dalam 1 (satu) gallon, minyak berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa total minyak yang dibawa adalah 1.500 (seribu lima ratus liter);
- Bahwa Peranan Samsuri adalah sopir dan Amri yang duduk di samping Samsuri;
- Bahwa Solar yang dibawa oleh Para Terdakwa dibeli dari pengepul minyak di Dusun Meranti Luwek Pelayang;
- Bahwa minyak yang dibeli akan dijual kembali oleh Amri di rumahnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dengan Samsuri sebab membawa sejumlah Besar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cukup banyak tanpa memiliki Izin dengan menggunakan Mobil;
- Bahwa mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 saya membawa Mobil Truk Batubara, selain itu saya juga membuka atau menjual bahan bakar minyak berupa solar ke yang membawa atau membawa mobil dikampung saya dengan dibantu istri saya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera KM.07, Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau tepatnya di Depan SDN Negeri Nomor 088 di Sungai Menngkuang;
- Bahwa saya berada disamping Sopir sedangkan Mobil dibawa oleh Samsuri;
- Bahwa Sebanyak 50 (lima puluh) Galon, dimana setiap Galon berisikan minyak sebanyak 31 (tiga puluh satu) Liter dengan jumlah Total sebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh liter);
- Bahwa Terdakwa membeli minyak dari Peri rumahnya serta tinggal dan berada di Dusun Peranti Luwek, Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Bahwa saya beli dari Peri segalon dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sebanyak 50 (lima puluh) galon dengan harga Total Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa mobil Terdakwa adalah milik mertua saya yang Bernama Toni yang masih dalam proses cicilan di Perusahaan leasing dan belum lunas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib saya menelpon Peri bertanya apakah ada Minyak Solar tidak, dijawab oleh Peri ada bang, saya jawab oke abng jemput yo, sekira pukul 21.00 Wib saya menjemput Samsuri setelah sebelumnya saya telepon dan melakukan perjalanan ke Muara Bungo untuk menjemput minyak solar tersebut dengan cara bergantian membawa mobil tersebut antara terdakwa dan Samsuri, sekira pukul 01.00 WIB tanggal 31 Mei 2023 terdakwa dengan Samsuri tiba di rumah Peri, lalu uang minyak saya bayar langsung dengan Peri sedangkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal yang memindahkan galon berisi minyak masuk kedalam mobil sedangkan galon kosong yang terdakwa bawa diturunkan dari dalam mobil, kemudian saya dengan Samsuri melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju Sarolangun, dalam perjalanan saya dengan Samsuri diamankan oleh Polisi dari Polres Muara Bungo;

- Bahwa Terdakwa selaku Pemodal / Pemilik Minyak Bahan Bakar Minyak Solar tersebut, Mobil milik mertua terdakwa sendiri sedangkan yang menjual minyak adalah saya dengan dibantu oleh Istri, sedangkan Samsuri hanya berperan sebagai Sopir;

- Bahwa saya berikan uang kepada Samsuri dengan Jumlah sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bersih diluar Makan, Kopi atau yang lain dan akan diberikan atau terima jika sudah kembali di Rumah terdakwa yang berada di Sarolangun;

- Bahwa ini yang kedua kali mengajak Samsuri menjemput solar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil solar adalah untuk dijual kembali kepada pengemudi atau pengendara mobil di Kampung terdakwa, dijual secara Galon tapi tidak ada dijual secara eceran, lapak dibuka depan rumah dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual solar dibantu oleh istri dan anak;

- Bahwa Terdakwa jual dengan harga pergalon sebanyak Rp 325.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) pergalon, jadi jika telah terjual akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pergalon;

- Bahwa ini yang kelima kalinya Terdakwa menjual solar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Peri beli dari SPBU yang mana;

- Bahwa Handphone Terdakwa dipergunaan untuk berkomunikasi dengan Peri untuk membeli minyak;

- Bahwa Mertua saya Toni tidak tahu saya bawa mobil untuk keperluan apa;

- Bahwa saya kenal Samsuri cukup lama karena masih ada hubungan keluarga jauh;

- Bahwa semua minyak solar tersebut berhasil dijual dengan keuntungan sekitar Rp 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) sekali penjualan;

- Bahwa Terdakwa berjualan minyak solar ini kurang lebih selama 1 (satu) tahunan;

Terdakwa II:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dengan Amri sebab membawa sejumlah Besar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cukup banyak tanpa memiliki Izin dengan menggunakan Mobil;
- Bahwa Saya bekerja di Bengkel sedangkan Amri setahu saya adalah Sopir Batubara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera KM.07, Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo atau tepatnya di Depan SDN Negeri Nomor 088 di Sungai Mengkuang;
- Bahwa Amri berada disamping Saya sedangkan Mobil saya membawa;
- Bahwa jumlah minyak yang saya bawa adalah sebanyak 50 (lima puluh) Galon, dimana setiap Galon berisikan minyak sebanyak 31 (tiga puluh satu) Liter dengan jumlah Total sebanyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh liter);
- Bahwa Minyak adalah milik Amri yang dibeli dari Peri rumahnya serta tinggal dan berada di Dusun Peranti Luwek, Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Bahwa mobil milik Amri dibelinya dengan cara Kredit dan masih di Leasing atau Pembiayaan, Mobil jenis Minibus Merk Daihatsu Luxio dengan Nomor Polisi BH 1246 HS warna Silver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib saya sedang berada dibengkel dan diajak oleh Amri untuk menemani serta membawa mobil untuk menjemput minyak Solar sekira pukul 21.00 Wib saya menjemput Amri dan melakukan perjalanan ke Muara Bungo untuk menjemput minyak solar tersebut dengan cara bergantian membawa mobil tersebut antara terdakwa dan Amri, sekira pukul 01.00 Wib tanggal 31 Mei 2023 terdakwa dengan Amri tiba di rumah Peri, lalu uang minyak dibayar oleh Amri dan diserahkan kepada Peri sedangkan ada juga saya dan Amri bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal yang memindahkan galon berisi minyak masuk kedalam mobil sedangkan galon kosong yang terdakwa bawa diturunkan dari dalam mobil, kemudian saya dengan Amri melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju Sarolangun, dalam perjalanan saya dengan Amri diamankan oleh Polisi dari Polres Muara Bungo;
- Bahwa Amri selaku Pemodal / Pemilik Minyak Bahan Bakar Minyak Solar tersebut, Mobil milik mertua Amri sedangkan yang menjual minyak adalah Amri dengan dibantu oleh Istri, sedangkan terdakwa hanya berperan sebagai Sopir;
- Bahwa Amri akan memberikan uang kepada terdakwa dengan Jumlah sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bersih diluar Makan, Kopi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang lain dan akan diberikan atau terima jika sudah kembali di Rumah Amri yang berada di Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa mengantar minyak ini yang kedua kalinya;
- Bahwa dijual dengan harga pergalon sebanyak Rp 325.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) pergalon, jadi jika telah terjual akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) pergalon;
- Bahwa diambil minyak dari Bungo karena kualitas minyak solar bagus, tidak ada complain dari Pembeli, sedangkan kalau membeli di Sarolangun sering dicampur dengan minyak Bayat (hasil penyulingan illegal) sering di complain oleh Pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO dengan Nopol Terpasang BH 1246 HS warna silver yang bermuatan 50 (Lima puluh) Galon cairan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio solar,
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO dengan Nopol Terpasang BH 1246 HS warna silver.,
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO 1.5 D MT No. rangka MHKW3CA1JGK010626, No. Mesin 3SZDFU8568 No. Registrasi BH 1246 HS Warna silver metalik,
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A73 5G warna awesome gray model SM-A736B/DS IMEI 1 350837420129901, IMEI 2 354537430129901, nomor SIMCARD 082180877527

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17. 00 WIB Terdakwa I menelepon Sdr. PERI (DPO) menanyakan apakah ada minyak solar atau tidak lalu Sdr. PERI menjawab bahwa terdapat persediaan minyak solar sebanyak 50 galon lalu Terdakwa I sepakat untuk menjemputnya ke Kabupaten Bungo. Setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk menjemput minyak ke daerah Kabupaten Bungo dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kediaman sdr. PERI di Bungo dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu LUXIO warna silver Nomor Polisi BH 1286 HS yang di dalamnya berisi 50 galon kosong.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di kediaman sdr. PERI di Bungo kemudian orang suruhan sdr. PERI menurunkan semua galon kosong yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 50 galon lalu menaikkan/memasukan 50 galon yang telah berisi minyak jenis Solar, setelah Bahan bakar minyak jenis solar selesai dimuat kedalam mobil lalu Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. PERI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke Sarolangun. Kemudian di tengah perjalanan di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sekira pukul 03.30 WIB hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa di dalam mobil adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian terhadap barang bukti 50 galon bahan bakar minyak jenis Solar yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo sebagaimana Berita Acara Hasil Pengukuran Volume / Penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 511.1 / 326 / KOPERINDAG / MET / BA / VII / 2023 tanggal 14 Juli 2023 diperoleh hasil pengukuran berjumlah 1.405,7 Liter (seribu empat ratus lima ribu koma tujuh liter) dengan perkiraan harga yaitu Rp. 9.558.760 (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya dari barang bukti 50 galon bahan bakar minyak jenis Solar disisihkan untuk sampel dan dikirimkan ke Laboratorium Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tertanggal 20 Juni 2023 diperoleh hasil bahwa sampel yang dikirim ke LEMIGAS merupakan BBM jenis Bio Solar dengan kandungan FAME 36.1 dan dengan angka setana 53.8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar subsidi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar keuntungan yang diharapkan dari 50 gallon solar yang diharapkan oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp 2.250.000 dengan margin keuntungan Rp 45.000 per gallon. Sementara keuntungan dari Terdakwa II adalah Rp 300.000 upah supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AMRI Als AM Bin YUSUF dan Terdakwa SAMSURI Als SAM Bin ABAS (Alm) yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 4 berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu lingkup dari izin tersebut adalah mencakup pengolahan, *pengangkutan*, penyimpanan, dan/atau niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pembelian BBM di SPBU adalah untuk Konsumen Pengguna langsung sasaran subsidi Pemerintah yang menggunakan segala bentuk sarana transportasi darat yang digunakan untuk angkutan umum dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta, atau kendaraan bermotor milik pribadi. Sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perpres Nomor 55 Tahun 2005 dan diubah dengan Perpres Nomor 9 tahun 2006 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri. Namun dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan Rekomendasi dari Pemda dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat sasaran subsidi yang belum mendapat layanan langsung dari SPBU yang terdekat dengan domisilinya;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Bahwa menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa setiap orang dan atau badan usaha yang ingin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM, maka dapat mengajukan permohonan kepada Badan Usaha Niaga Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas dan Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17. 00 WIB Terdakwa I menelepon Sdr. PERI (DPO) menanyakan apakah ada minyak solar atau tidak lalu Sdr. PERI menjawab bahwa terdapat persediaan minyak solar sebanyak 50 galon lalu Terdakwa I sepakat untuk menjemputnya ke Kabupaten Bungo. Setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk menjemput minyak ke daerah Kabupaten Bungo dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju kediaman sdr. PERI di Bungo dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu LUXIO warna silver Nomor Polisi BH 1286 HS yang di dalamnya berisi 50 galon kosong;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di kediaman sdr. PERI di Bungo kemudian orang suruhan sdr. PERI menurunkan semua galon kosong yang berada di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 50 galon lalu menaikn/memasukan 50 galon yang telah berisi minyak jenis Solar, setelah Bahan bakar minyak jenis solar selesai dimuat kedalam mobil lalu Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. PERI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang kembali ke Sarolangun. Kemudian di tengah perjalanan di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, sekira pukul 03.30 WIB hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II tersebut diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa di dalam mobil adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Bahan Bakar Minyak Nomor: Berita Acara Hasil Pengukuran Volume / Penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 511.1 / 326 / KOPERINDAG / MET / BA / VII / 2023 tanggal 14 Juli 2023 diperoleh hasil pengukuran berjumlah 1.405,7 Liter (seribu empat ratus lima ribu koma tujuh liter) dengan perkiraan harga yaitu Rp. 9.558.760 (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bahan bakar minyak tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tertanggal 20 Juni 2023 diperoleh hasil bahwa sampel yang dikirim ke LEMIGAS merupakan BBM jenis Bio Solar dengan kandungan FAME 36.1 dan dengan angka setana 53.8;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut baik Terdakwa Amri maupun Terdakwa Samsuri tidak memiliki izin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan Para Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. PERI dengan rincian Terdakwa AMRI sejumlah Rp45.000 per gallon atau Rp 2.250.000 per 50 galon dan Terdakwa SAMSURI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman yang berhasil, dan kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa kegiatan mengambil solar bersubsidi tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut merupakan tindakan terlarang. Suatu badan usaha/industri dan/atau perorangan tidak diperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi pemerintah kemudian di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut dan kemudian di jual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri, karena BBM Subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu yang berhak menerima BBM Subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta peraturan-peraturan perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) terhadap perbuatan mengangkut BBM bersubsidi yang dilakukan mereka tersebut adalah ditujukan untuk kegiatan komersial yakni pembangunan jembatan di Bangko, Kabupaten Merangin, bukan ditujukan kepada konsumen tertentu yang berhak sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dalam mengangkut BBM bersubsidi pemerintah kemudian mengambil keuntungan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;**

Bahwa unsur penyertaan dalam pidana ini adalah pengaturan tentang bentuk perluasan subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang mana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria terpenuhi maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran, di mana para pelaku dinilai oleh Majelis Hakim sebagai orang-orang yang memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan perbuatan pidananya, oleh karena itu unsur “melakukan” telah terpenuhi bagi masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO dengan Nopol Terpasang BH 1246 HS warna silver, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO dengan Nopol Terpasang BH 1246 HS warna silver., 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO 1.5 D MT No. rangka MHKW3CA1JGK010626, No. Mesin 3SZDFU8568 No. Registrasi BH 1246 HS Warna silver metalik, oleh karena terdapat surat dari Pihak Ketiga (pihak leasing) yang menyatakan bahwa mobil tersebut masih dalam proses leasing, sedangkan barang tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) galon berisi cairan bahan bakar minyak jenis bio solar, oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy A73 5G warna awesome gray model SM-A736B/DS IMEI 1 350837420129901, IMEI 2 354537430129901, nomor SIMCARD 082180877527, dengan memperhatikan antara kesebandingan antara perbuatan dan penghukuman terhadap Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kelangkaan solar yang telah secara langsung menyusahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I memiliki tanggungan berupa 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang istri;
- Terdakwa II memiliki tanggungan berupa 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Als AM Bin YUSUF (Alm) dan Terdakwa SAMSURI Als SAM Bin ABAS (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRI Als AM Bin YUSUF (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSURI Als SAM Bin ABAS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO dengan Nopol Terpasang BH 1246 HS warna silver;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO dengan Nopol Terpasang BH 1246 HS warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Minibus merk DAIHATSU LUXIO 1.5 D MT No. rangka MHKW3CA1JGK010626, No. Mesin 3SZDFU8568 No. Registrasi BH 1246 HS Warna silver metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I AMRI Als AM Bin YUSUF (Alm);

- 50 (lima puluh) galon berisi cairan bahan bakar minyak jenis bio solar; Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A73 5G warna awesome gray model SM-A736B/DS IMEI 1 350837420129901, IMEI 2 354537430129901, nomor SIMCARD 082180877527;

Dikembalikan kepada Terdakwa I AMRI Als AM Bin YUSUF (Alm);

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., dan Alvian Fikri Atami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,



